
Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Murid Di Sekolah Yang Dilakukan Oleh Guru di Kota Pekalongan

Elvina Melinda¹, Dewinta Asokawati², Agan Sutanto³

Universitas Selamat Sri, Indonesia

Email Korespondens: elvinamelindaaa@mail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Child Protection has been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning child protection which has been amended by Law No. 23 of 2002 concerning the second amendment to Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. Pekalongan City has many cases of Sexual Violence against children with various backgrounds and incidents. There was a child who was entrusted to his uncle because his mother had to work abroad but became a victim of sexual violence by his own uncle, there was a teacher at one of the schools in Pekalongan City who committed sexual violence against his own students. The first problem in this study is the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence committed by teachers against students at school based on positive Indonesian law. Second, the judge's considerations in giving a verdict on cases of sexual violence committed by teachers against students at the Pekalongan District Court. This study uses a normative legal method using secondary data consisting of primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely literature related to the problems of this study. There needs to be an evaluation and reform of regulations related to child protection and school environment arrangements to be more responsive to cases of sexual violence regarding the prevention and handling of sexual violence, including providing education on children's rights and the importance of maintaining ethics and professional boundaries in the educational environment.

Keywords: Accountability, Sexual Violence, Teachers, Schools

ABSTRAK

Perlindungan Anak telah di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Kota Pekalongan banyak terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan berbagai macam latar belakang dan kejadian. Ada seorang anak yang di titipkan ke pamannya karena ibunya harus bekerja di luar negeri justru menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, terdapat oknum seorang guru di salah satu sekolah di kota pekalongan yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Permasalahan pertama dalam penelitian ini pertanggungjawaban pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan guru kepada murid di sekolah berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru kepada murid di Pengadilan Negeri Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur terkait permasalahan penelitian ini. Perlu ada evaluasi dan reformasi regulasi terkait perlindungan anak dan pengaturan lingkungan sekolah agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga etika dan batasan profesional di lingkungan Pendidikan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kekerasan Seksual, Guru, Sekolah.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi. Akan tetapi, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan tempat anak tersebut menimba ilmu menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari orang terdekatnya.

Korban kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan diri dan lebih cenderung takut menjadi bahan *bullying* dan merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual. Padahal jika korban pelecehan bungkam atau tidak mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya hal tersebut dapat membuat perbuatan yang terulang kembali bahkan pelaku dapat bebas mencari korban selanjutnya.

Pelecehan seksual memiliki tiga macam yaitu *gender harassment* dengan artian pelecehan gender, *unwanted sexual attention* dengan artian perhatian seksual yang tidak diinginkan dan *sexual coercion* dengan artian pemaksaan seksual. *Gender harassment* yaitu bentuk tindakan pelecehan seksual berupa ungkapan secara lisan atau menampilkan sikap merendahkan gender lain, perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) yaitu berupa memperlihatkan sikap dengan terang-terangan berinteraksi atau memperlihatkan sikap ketertarikan tentang hasrat seksual contohnya menatap tubuh yang privasi, dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*) yaitu bentuk tindakan pelecehan berupa memaksa atau mengancam korban agar korban mau mengikuti kemauan pelaku dan memberi tekanan fisik atau psikis korban agar memperoleh kerjasama seksual contohnya membuat ancaman untuk menerima kerjasama seksual.

Kota Pekalongan banyak terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan berbagai macam latar belakang dan kejadian. Ada seorang anak yang di titipkan ke pamannya karena ibunya harus bekerja di luar negeri justru menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, terdapat oknum seorang guru di salah satu sekolah di kota pekalongan yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Sebagaimana data dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mengungkap betapa tinggi intesitas kekerasan

seksual terhadap anak yang selama ini terjadi, yaitu pada Tahun 2022 terdapat 20 kasus, Tahun 2023 32 kasus, Tahun 2024 terhitung sampai bulan Agustus terdapat 18 Kasus.

Efek dalam pelecehan seksual tak hanya memberikan dampak pada fisik korban namun juga dapat memberikan dampak secara mental atau psikis yang dirasakan secara langsung oleh korban walaupun dampak fisik dalam pemulihannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama namun dampak mental ini lah yang amat sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan mental korban. Bahkan ada juga yang sampai melakukan tindakan bunuh diri dan menderita masalah kejiwaan karena korban tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak korban kejadian seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya : (1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (2) Rehabilitasi sosial; (3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dampak dari pelecehan seksual dapat menurunkan kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Senada dengan efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, mengganggu proses belajar selama bersekolah. Tentunya sekolah-sekolah yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

Uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Penulis akan mengkaji perlindungan apa saja yang akan di dapat oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada seorang guru sebagai pelaku yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji seperti itu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif

yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu paksaan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak pantas untuk dilakukan karena dapat merugikan pelaku maupun korbannya, pada dasarnya pelaku kekerasan seksual itu terjadi bisa dari beberapa faktor, bisa pengaruh obat maupun faktor lingkungan tempat dimana pelaku bergaul dengan orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut.

Kekerasan seksual yang akan di bahas yaitu kasus seorang oknum Guru SMP Negeri di Kota Pekalongan yang melakukan kekerasan seksual kepada muridnya. Kasus ini terjadi pada 9 Februari 2023, kasus tersebut di ungkap oleh orang tua korban. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur agar tidak terjadi dan tidak terulang Kembali kasus kekerasan seksual pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban maupun pelaku harus dilakukan secara tegas oleh pihak berwajib terhadap pelaku agar tidak mengulanginya lagi.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah diatur dalam berbagai instrument hukum positif di Indonesia:

1. Tindak Pidana Kekerasan Sebagai Pelanggaran Pidana
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

2. Faktor yang memperberat pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya:
- Guru memiliki otoritas dan pengaruh terhadap murid, sehingga tindakannya termasuk penyalahgunaan posisi hal ini di anggap sebagai penyalahgunaan kepercayaan dan tanggungjawab.
 - Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan Pendidikan, dimana guru memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendidik dan melindungi murid. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat memperberat hukuman.
 - Guru memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi. Tindak pidana oleh seorang guru dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika profesi dan integritas Pendidikan.
 - Sistem hukum di Indonesia melindungan anak-anak secara khusus oleh undang-undang. Guru melakukan tindak pidana terhadap murid merupakan pelanggaran yang disertai dengan penerapan undang-undang perlindungan anak yang memperberat hukuman.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak integritas pendidikan. Dalam hukum positif Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut dapat diberat dengan berbagai pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman hukuman yang berat. Selain itu, pendidikan hukum dan perlindungan dari lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hakim dalam memberikan putusan pada suatu perkara kekerasan seksual biasanya mempertimbangkan sejumlah hal yang berkaitan dengan aspek hukum, fakta, dan bukti yang ada dalam kasus tersebut.

Mengetahui pertimbangan hakim dapat dilihat dalam Putusan Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl dengan terdakwa, yang mana hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai berikut:

Pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ini seorang Guru TIK di SMP Negeri Pekalongan yang disebutkan sebagai terdakwa. Terdakwa tersebut mengetahui adanya video dari Anak Korban yang menyebar di kalangan siswa. Terdakwa mengajak murid yang pada kasus ini menjadi Anak Korban, yang videonya telah tersebar itu untuk bertemu dan mengkonfirmasi mengenai video tersebut dan berhasil meminta video tersebut dari Anak Korban. Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan terdakwa melakukan hal yang sama kepada Anak Korban. Anak Korban telah menolaknya tetapi karena adanya ancaman maka Anak Korban mengikuti Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri Pekalongan terdakwa melakuka perbuatan yang sama dengan cara terdakwa meminta Anak Korban masuk ke ruangan Laboratorium TIK selanjutnya terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban

dan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang mana saat itu sedang berjalannya waktu aktivitas belajar mengajar.

Terdakwa merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor: 821/0125/524 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran TIK di SMP Negeri Pekalonga. Anak Korban lahir pada tanggal 13 April 2008 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023, 9 Februari 2023, dan 8 April 2023 sehingga Anak Korban berusia 15 Tahun.

Putusan No.14/Pid.Sus/2024/PN.Pkl tersebut dapat dianalisis bahwa putusan hakim lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa. Terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara selama 9 tahun yang semula jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta di persidangan. Didalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan.

Seseorang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak baik sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian maupun sengaja dengan sadar kemungkinan sekali terjadi maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal pemidanaan perlindungan anak karena korban kekerasan seksual dalam putusan ini yaitu anak dalam hal ini yang di pergunakan hakim dalam memutus perkara yaitu Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan dipidan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisa Penulis terhadap putusan nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl: Amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat yang telah menyatakan terdakwa, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa telah merugikan secara mental korbannya melalui tipu muslihatnya dengan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah sesuai karena hakim telah mempertimbangkannya baik secara yuridis maupun secara non yuridis.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, mulai dari KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga kebijakan pendidikan yang melibatkan lembaga pendidikan. Pelaku harus dihadapkan pada hukuman yang sesuai dengan hukum positif Indonesia, dan lembaga pendidikan pun memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Saran penulis dalam penelitian ini dilakukan Sosialisasi yang lebih intensif terkait UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Hal ini akan meminimalisir kesalahan persepsi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan murid di sekolah. Secara keseluruhan, perlu ada evaluasi dan reformasi regulasi terkait perlindungan anak dan pengaturan lingkungan sekolah agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Selain mengoptimalkan UU yang ada, sekolah juga perlu memiliki aturan internal yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga etika dan batasan profesional di lingkungan Pendidikan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah, diperlukan pendekatan yang holistik. Diharapkan Hakim mempertimbangkan pentingnya memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Keputusan yang tegas diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat bahwa kekerasan seksual, terutama yang melibatkan otoritas seperti guru, tidak akan ditoleransi oleh hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2(2)
- Gulo, Bowoaro, Surya Perdana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Pencabulan Oleh Guru (Studi Di Gunungsitoli)", *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2021): 740-749.

- Junaidi, 2020. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2.
- Maharani, Istri Sinta, "Sanksi Pidana Terhadap Oknum Guru Olahraga Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Didiknya (Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN DPS)", Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 3 No.2, 2022,400-405.
- Rajali, Rahul, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual"*, Jurnal Of Social Science Reserch, Vol. 3 No. 4, 2023
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, and I Wayan Arif Yudistira. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (2022): 58-65
- Triyani, "Telaah Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Sekual Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 375/ Pid.Sus-Anak/2013/PN NJK)", Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 3, No.1 (2014): 80-87.
- Ilyas, Amir. (2019), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Huda, Chairul. (2018), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Mansur, Dikdik Arief, Elisatris Gulton. (2021), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan ke III, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Primaharsya, Fuady. (2019), *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Gultom, Maidin. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke III, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno, (2021), *Perbuatan Pidana dan pertanggung-jawaban Pidana*, Cetakan Ke III, Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Roeslan. (2018), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2021), Cetakan ke IV, *Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip.
- .